



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan yang sudah berdiri di kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DINPM PTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kepala DINPM PTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Demak yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Bangunan adalah suatu bentuk perwujudan konstruksi teknis keciptakaryaannya yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia yang bertumpu pada landasan yang terikat diatas tanah sehingga terbentuk ruangan yang kokoh dan mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana bangunan Gedung.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan dalam proses penerbitan IMB dan retribusinya terhadap bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau badan usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.
15. Tim Teknis adalah tim yang memberikan pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah pemberi layanan dan Perangkat Daerah teknis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemutihan IMB bagi bangunan yang sudah didirikan dan belum memiliki IMB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB;
 - b. menertibkan bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak;
 - c. mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat; dan
 - e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III INSTANSI PENYELENGGARA PEMUTIHAN IMB

Pasal 3

- (1) Pemutihan IMB dilaksanakan oleh DINPM PTSP dan Kecamatan sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala DINPM PTSP dan Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala DINPM PTSP dan Camat dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. meneliti dan menganalisis kondisi bangunan;
 - b. meneliti dan menganalisis lokasi bangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala DINPM PTSP dan Camat mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pemutihan IMB.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB dihitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2020.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN PEMUTIHAN

Pasal 4

- Ketentuan kawasan/lokasi yang dapat diberikan pemutihan IMB adalah:
- a. kawasan permukiman/perumahan;
 - b. rumah tinggal milik masyarakat yang berada di dalam gang dan yang merupakan bagian dari jalan;
 - c. kompleks perumahan; dan

- d. rumah tinggal milik masyarakat yang berada di jalan kompleks perumahan.

Pasal 5

Objek Pemutihan IMB adalah bangunan yang berdiri sebelum 31 Desember tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan rumah tinggal dalam gang/jalan kompleks perumahan yang belum memiliki IMB;
- b. bangunan rumah tinggal dalam gang/jalan kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan;
- c. bangunan rumah tinggal dalam kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB Pendahuluan dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; dan
- d. bangunan rumah tinggal maksimal 2 (dua) lantai dengan ketinggian per lantai ditetapkan yaitu 6 (enam) meter.

Pasal 6

Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap bangunan lama maupun bangunan tambahan, apabila:

- a. tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. status pemakaian/kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- c. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri; dan
- d. bangunan didirikan setelah 1 Januari tahun 2017.

Pasal 7

- (1) Bangunan yang dapat diajukan permohonan Pemutihan IMB di Kecamatan adalah bangunan dengan ketentuan:
 - a. bangunan rumah tinggal luas bangunan sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi) dalam gang/jalan kompleks perumahan yang belum memiliki IMB;
 - b. bangunan rumah tinggal yang peruntukannya bukan untuk usaha dan perumahan dalam gang/jalan kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; dan
 - c. bangunan rumah tinggal tidak bertingkat atau 1 (satu) lantai dalam kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
- (2) Bangunan yang dapat diajukan permohonan pemutihan IMB di DINPM PTSP adalah bangunan dengan ketentuan:
 - a. bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dapat didaftarkan atau bertingkat dengan luas tidak lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan diatas 100 m² (seratus meter persegi) dalam gang/jalan kompleks perumahan yang belum memiliki IMB;

- b. bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dapat didaftarkan atau bertingkat dengan luas tidak lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan diatas 100 m² (seratus meter persegi) dalam gang/jalan kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; dan
- c. bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dapat didaftarkan atau bertingkat dengan luas tidak lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan diatas 100 m² (seratus meter persegi) dalam kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB Pendahuluan dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.

BAB VI PERSYARATAN IMB PEMUTIHAN

Pasal 8

Permohonan Pemutihan IMB harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi Pemutihan IMB di Kecamatan terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. fotokopi bukti hak atas tanah yang penggunaannya non pertanian berupa sertifikat atau Patok D/Leter C disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 - c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;
 - d. surat perjanjian sewa/pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi fotokopi KTP pemilik tanah; dan
 - e. surat pernyataan usia bangunan.
- (2) Persyaratan teknis IMB Pemutihan di Kecamatan terdiri dari:
 - a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan ukuran 3R.
- (3) Persyaratan administrasi Pemutihan IMB di DINPM PTSP terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi bukti hak atas tanah yang penggunaannya non pertanian berupa sertifikat atau Patok D/Leter C disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;

- c. Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;
 - d. Surat perjanjian sewa/pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi fotokopi KTP pemilik tanah; dan
 - e. Surat pernyataan usia bangunan.
- (4) Persyaratan teknis Pemutihan IMB di DINPM PTSP terdiri dari:
- a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan ukuran 3R.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PEMUTIHAN IMB DAN WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 10

- (1) Pemohon datang ke Kecamatan atau DINPM PTSP dengan mengajukan permohonan Pemutihan IMB secara tertulis kepada Bupati melalui Camat atau Kepala DINPM PTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Petugas pada Kecamatan atau DINPM PTSP melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, jika persyaratan lengkap, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Camat atau Kepala DINPM PTSP menerbitkan IMB apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemutihan IMB diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan dan DINPM PTSP.
- (5) Bentuk permohonan pemutihan IMB dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 11

Permohonan Pemutihan IMB diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan Pemutihan IMB dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VIII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemutihan IMB dikenakan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan denda.

BAB IX
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemutihan IMB diberikan keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketetapan pokok retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pungutan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jateng.

BAB X
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian Pemutihan IMB dilaksanakan oleh DINPUTARU dan DINPERKIM berkoordinasi dengan DINPM PTSP dan Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 20

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IMB DAN DOKUMEN
PENDUKUNG LAINNYA

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN

Nomor : Yth. BUPATI DEMAK
Sifat : melalui
Lampiran : DINPM PTSP/Camat
Perihal : Permohonan Pemutihan
Izin Mendirikan di
Bangunan (IMB)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 a Nama Pemohon :
- b Pekerjaan Pemohon :

- 2 a Alamat kantor/Rumah :
- b Nomor telp :

- 3 Lokasi / Letak Bangunan
 a Dusun :
- b Desa / Kelurahan :
- c Kecamatan :
- d Bangunan tersebut :
 ditepi jalan

- 4 Ukuran / Luas Bangunan
 a
 b
 c
 d
 e

- 5 Status Tanah
 a Sedang dalam sengketa :
- b Sedang digadaikan/
 dijaminakan :

6 Catatan Keterangan lain- :
lain

Demak, 20..

Mengatahui :
Kepala Desa / Kelurahan
.....

Pemohon :

(.....) (.....)

B. BENTUK BERITA ACARA

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BANGUNAN PEMUTIHAN IMB

NOMOR:

1. a. Nama Pemohon :
- b. Pekerjaan Pemohon :
2. Alamat kantor/Rumah :
3. Lokasi / Letak Bangunan
 a. Desa / Kelurahan :
- b. Kecamatan :
4. Sifat Kegiatan :
5. Dibangun Tahun :
6. Peruntukan Bangunan :
7. Klasifikasi Bangunan :
8. Status Bangunan :
9. Kontruksi dan Bahan Bangunan :
10. Ukuran / Luas Bangunan :
- a. :
- b. :
- c. :
- d. :
- e. : Data pemeriksaan dan pengukuran bangunan terlampir
11. Harga Bangunan :
12. Diperiksa :
13. Hasil Pemeriksaan : Dikabulkan / Ditangguhkan / Ditolak,
 dengan pertimbangan
- a.
- b.
- c.
- d. Dst.


Demak, 20..

Tim Teknis

- 1).....(ttd)
- 2).....(ttd)
- 3).....(ttd)
- 4).....(ttd)
- 5).....(ttd)

DATA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN BANGUNAN

- 1. a. Nama Pemohon :
- b. Pekerjaan Pemohon :
- 2. Alamat kantor/Rumah :
- 3. Lokasi / Letak Bangunan
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
- 4. Sifat Kegiatan :
- 5. Dibangun Tahun :
- 6. Peruntukan Bangunan :
- 7. Sket Lokasi :



Demak, 20..

Pemeriksa

NIP.

Pemeriksa

NIP.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 681011 Fax. (0291) 681644

http : //www.perizinan.demakkab.go.id

email: bpptpm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Sdr..... tanggal..... perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal, telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Dst.
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
- Nama :
 - Alamat Pemohon :
 - No. Sertifikat/Persil/ Letter C :
 - Status Tanah :
 - Letak Bangunan : Jalan.....
 - Ukuran : Luas Bangunan M²
 - Biaya Produksi : Rp.....
- KEDUA : Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut / ditinjau kembali apabila ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan yang tidak benar, IMB bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KEPALA DINPM PTSP KAB. DEMAK

.....

D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN
Jalan

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CAMAT.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Sdr..... tanggal..... perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal, telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Dst.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
Nama :
Alamat Pemohon :
No. Sertifikat/Persil/ :
Letter C
Status Tanah :
Letak Bangunan : Jalan.....
Ukuran : Luas Bangunan M²
Biaya Produksi : Rp.....
- KEDUA : Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut /
ditinjau kembali apabila ternyata untuk memperoleh Surat
Izin ini memberikan keterangan yang tidak benar, IMB bukan
merupakan bukti kepemilikan tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

CAMAT.....

.....

E. BENTUK DAN ISI SURAT PENANGGUHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 681011 Fax. (0291) 681644

http : //www.perizinan.demakkab.go.id

email: bpptpm@gmail.com

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : di
Perihal : Penangguhan

Memperhatikan surat Saudara Nomor....., tanggal..... Perihal Permohonan IMB melalui Program Pemutihan untuk bangunan pemutihan.....

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor Tanggal..... permohonan saudara ditangguhkan dengan pertimbangan :

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Apabila pertimbangan-pertimbangan dimaksud dipenuhi, saudara dapat mengajukan permohonan baru paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu.

Demikian agar menjadi maklum

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DIN PM PTSP KAB DEMAK

.....

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Demak;
2. Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Demak;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
6. Arsip

F. BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN
Jalan

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : di
Perihal : Penangguhan

Memperhatikan surat Saudara Nomor....., tanggal..... Perihal Permohonan IMB melalui Program Pemutihan untuk bangunan pemutihan.....

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor Tanggal..... permohonan saudara ditangguhkan dengan pertimbangan :

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Apabila pertimbangan-pertimbangan dimaksud dipenuhi, saudara dapat mengajukan permohonan baru paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu.

Demikian agar menjadi maklum

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

CAMAT.....

.....

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Demak;
2. Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Demak;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
6. Arsip

G. BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 681011 Fax. (0291) 681644

http : //www.perizinan.demakkab.go.id email:

bpptpm@gmail.com

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : di
Perihal : Penolakan

Memperhatikan surat Saudara Nomor.....,
tanggal..... Perihal Permohonan IMB melalui Program
Pemutihan untuk bangunan pemutihan.....

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian
Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor.....
Tanggal..... permohonan saudara ditanggguhkan
dengan pertimbangan:

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Demikian agar menjadi maklum

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DIN PM PTSP KAB DEMAK

.....

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Demak;
2. Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Demak;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
6. Arsip

H. BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN
Jalan

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : di
Perihal : Penolakan

Memperhatikan surat Saudara Nomor....., tanggal..... Perihal Permohonan IMB melalui Program Pemutihan untuk bangunan pemutihan.....

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor..... Tanggal..... permohonan saudara ditangguhkan dengan pertimbangan:

- a.
- b.
- c.
- d.dst.

Demikian agar menjadi maklum

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

CAMAT.....

.....

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Demak;
2. Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Demak;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
6. Arsip

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR